



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dalam rangka memberikan landasan hukum optimalisasi pemanfaatan aset daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan objek baru kekayaan daerah/barang milik daerah serta menciptakan dinamika dan kondusifitas perekonomian, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi dan perkembangan regulasi sehingga perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17

Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

## Pasal I

Ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah jasa Pemakaian Kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jasa Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pemakaian aula/gedung yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kota Pekalongan:
    1. Ruang Sidang Atas Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    2. *Operation Room* Sekretariat Daerah;
    3. Gedung Wanita;
    4. Gedung Olah Raga Jetayu;
    5. Gedung Pendidikan dan Latihan (Diklat);
    6. Aula/Gedung lainnya yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan;
  - b. penggunaan mobil unit dan pompa pemadam kebakaran;
  - c. alat-alat berat;
  - d. sewa rumah dinas;
  - e. sewa lahan;
  - f. sewa tanah;
  - g. sewa toko/kios/bangunan diluar pasar; dan
  - h. sewa fasilitasi barang/peralatan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah tersebut, antara lain pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi sewa lahan untuk perdagangan dan jasa dan pemakaian toko/kios/bangunan diatur dengan Peraturan Walikota.

2. Ketentuan Lampiran huruf C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Jenis Objek Retribusi	Masa Retribusi	Besarnya Tarif	Keterangan
1.	Wals tangan/ <i>wecker</i> (mesin gilas tangan) berat 2,5 sampai 4 ton	Per 8 (delapan) jam pertama	Rp. 100.000,00	Tarif Retribusi Per 1 (satu) jam berikutnya 10% (sepuluh persen) dari Besarnya Tarif Retribusi
2.	Wals (mesin gilas) berat 6 s.d 8 ton	Per 8 (delapan) jam pertama	Rp. 350.000,00	Tarif Retribusi Per 1 (satu) jam berikutnya 10% (sepuluh persen) dari Besarnya Tarif Retribusi
3.	Wals (mesin gilas) berat 8 s.d 10 ton	Per 8 (delapan) jam pertama	Rp. 450.000,00	Tarif Retribusi Per 1 (satu) jam berikutnya 10% (sepuluh persen)

No	Jenis Objek Retribusi	Masa Retribusi	Besarnya Tarif	Keterangan
				dari Besarnya Tarif Retribusi
4.	<i>Stamper</i> (mesin pemadat)	Per 8 (delapan) jam pertama	Rp. 250.000,00	Tarif Retribusi Per 1 (satu) jam berikutnya 10% (sepuluh persen) dari Besarnya Tarif Retribusi
5.	Wals kecil (mesin gilas) berat 2,5 ton	Per 8 (delapan) jam pertama	Rp. 300.000,00	Tarif Retribusi Per 1 (satu) jam berikutnya 10% (sepuluh persen) dari Besarnya Tarif Retribusi
6.	Wals kecil Getar ( <i>VibromaX/Terex</i> ) berat 2,5 ton	Per 8 (delapan) jam pertama	Rp. 350.000,00	Tarif Retribusi Per 1 (satu) jam berikutnya 10% (sepuluh persen) dari Besarnya Tarif Retribusi
7.	Mobil derek ( <i>crane</i> ) maksimal 3 ton	Per 8 (delapan) jam pertama	Rp. 800.000,00	Tarif Retribusi Per 1 (satu) jam berikutnya 10% (sepuluh persen) dari Besarnya Tarif Retribusi
8.	<i>Excavator</i>	1 (satu) hari	Rp. 900.000,00	
9.	<i>Wheel Excavator</i>	Per 8 (delapan) jam pertama	Rp. 1.200.000,00	Tarif Retribusi Per 1 (satu) jam berikutnya 10% (sepuluh persen) dari Besarnya Tarif Retribusi
10.	<i>Jack Hammer</i>	Per 8 (delapan) jam pertama	Rp. 250.000,00	Tarif Retribusi Per 1 (satu) jam berikutnya 10% (sepuluh persen) dari Besarnya Tarif Retribusi
11.	Mini Excavator	Per 8 (delapan) jam pertama	Rp. 800.000,00	Tarif Retribusi Per 1 (satu) jam berikutnya 10% (sepuluh persen) dari Besarnya Tarif Retribusi

3. Ketentuan Lampiran huruf E angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

	Jenis Objek Retribusi	Masa Retribusi	Besarnya Tarif	Keterangan
	Untuk Perdagangan dan Jasa			
	Lokasi A	Per/hari	Rp. 2.000,00	Untuk Pedagang Kaki Lima dengan luas lahan kurang/sama dengan 4 (empat) meter <sup>2</sup>
		Per/hari	Rp. 4.000,00	Untuk Pedagang Kaki Lima dengan luas lahan lebih dari 4 (empat) meter <sup>2</sup> sampai dengan 15 (lima belas) meter <sup>2</sup>
	Lokasi B	Per m <sup>2</sup> /hari	Rp. 250,00	Pedagang di Shelter

4. Ketentuan Lampiran huruf E setelah angka 6 ditambah angka baru, yaitu angka 7 berbunyi sebagai berikut:

No.	Jenis Objek Retribusi	Masa Retribusi	Besarnya Tarif	Keterangan
7.	Di Lingkungan Industri Kecil			
a.	Bengkel Mobil	per kios/bulan	Rp. 720.000,00	Tidak termasuk biaya listrik dan air
b.	Bengkel Motor	per kios/bulan	Rp. 135.000,00	
c.	Bengkel Sepeda/becak	per kios/bulan	Rp. 135.000,00	
d.	Bengkel las listrik/karbid	per kios/bulan	Rp. 330.000,00	
e.	Bengkel Jok Motor	per kios/bulan	Rp. 270.000,00	
f.	Bengkel Jok Mobil	per kios/bulan	Rp. 360.000,00	
g.	Bengkel Reklame	per kios/bulan	Rp. 202.500,00	
h.	Kios Kuliner	per kios/bulan	Rp. 135.000,00	
i.	Toilet/MCK	per unit/bulan	Rp. 300.000,00	
j.	Ruang Kantor KUBEKU	per unit/bulan	Rp. 200.000,00	

5. Ketentuan Lampiran huruf G dihapus.

6. Ketentuan Lampiran huruf I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Jenis Objek Retribusi	Masa Retribusi	Besarnya Tarif	Keterangan
I.	PEMAKAIAN FASILITAS BARANG / PERALATAN			
1.	CBR Laboratorium	1 x Pemakaian	Rp. 150.000,00	
2.	Dynamic Cone Penetration (DCP)	1 x Pemakaian	Rp. 75.000,00	
3.	Sand Cone	1 x Pemakaian	Rp. 100.000,00	
4.	Penetrasi Aspal	1 x Pemakaian	Rp. 100.000,00	
5.	Ekstraksi Aspal	1 x Pemakaian	Rp. 100.000,00	
6.	Core Drill Aspal	1 x Pemakaian	Rp. 35.000,00	
7.	Core Drill Beton	1 x Pemakaian	Rp. 50.000,00	
8.	Kuat Tekan Beton	1 x Pemakaian	Rp. 60.000,00	
9.	Kuat Tekan Mortar dan Paving	1 x Pemakaian	Rp. 50.000,00	
10.	Kuat Tarik Besi Beton	1 x Pemakaian	Rp. 100.000,00	
11.	Hammer Test	1 x Pemakaian	Rp. 40.000,00	
12.	Slump Test	1 x Pemakaian	Rp. 30.000,00	
13.	Kendaraan Sedot Limbah	Per Jam	Rp. 120.000,00	
14.	Kendaraan Roda Tiga Sedot Limbah	Per Jam	Rp. 30.000,00	

7. Ketentuan Lampiran setelah huruf J ditambah huruf baru, yaitu huruf K sehingga menjadi sebagai berikut:

**K. PEMAKAIAN TOKO/KIOS/BANGUNAN**

No.	Jenis Objek Retribusi	Masa Retribusi	Besarnya Tarif	Keterangan
K.	Pemakaian Toko/Kios/Bangunan, yang terletak di:			
a.	Lokasi A	Per m <sup>2</sup> /tahun	Rp. 765.000,00	a. untuk Perbankan/keuangan; b. luas toko/kios/bangunan 21 (dua puluh satu) meter <sup>2</sup>
b.	Lokasi B	Per m <sup>2</sup> /bulan	Rp. 55.000,00	a. untuk perdagangan lokasi strategis; b. luas antara 5 m <sup>2</sup> – 39 m <sup>2</sup>
c.	Lokasi C	Per m <sup>2</sup> /bulan	Rp. 20.000,00	a. untuk perdagangan lokasi bukan strategis; b. luas antara 5 m <sup>2</sup> – 21 m <sup>2</sup>

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 10 Agustus 2021

WALIKOTA PEKALONGAN,  
Cap.

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 10 Agustus 2021



NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (6-149/2021)

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 6

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimungkinkan adanya peninjauan tarif retribusi paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan penambahan objek retribusi baru kekayaan daerah/barang milik daerah dan penyesuaian tarif retribusi beberapa obyek, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan.

Adapun beberapa perubahan dan penambahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. perubahan tarif retribusi alat-alat berat;
- b. perubahan tarif retribusi pemakaian lahan untuk perdagangan dan jasa;
- c. penambahan obyek retribusi pemakaian bengkel di Lingkungan Industri Kecil;
- d. perubahan dan penambahan Obyek dan Tarif Retribusi Pemakaian Fasilitas Barang/Peralatan; dan
- e. Pemakaian Toko/Kios/Bangunan.

Dengan adanya beberapa perubahan dan penambahan tersebut, maka perlu mengubah untuk keempat kalinya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sehingga menjadi landasan hukum serta mampu meningkatkan pendapatan asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas